



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER
mahkamahagung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 09 – K / PM.III-12 / AD / I / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Imam Sanusi.
Pangkat / NRP : Praka / 310002088060779.
Jabatan : Ta Korem 082 / CPYJ.
Kesatuan : Korem 082 CPYJ.
Tempat, tanggal lahir : Sumenep, 15 Juli 1979.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Pondol Pesantren Membaul Ulum Dusun Poktompok
Desa Tambak Agung Ares Rt. 01 Rw. 02 Kecamatan
Ambunten Kabupaten Sumenep Madura.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Acara Pemeriksaan pendahuluan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Komandan Korem 082/ CPYJ selaku Papera, Nomor : Kep/16/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/271/K/AD/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012.
 3. Surat penetapan dari:
 - a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/09-K/PM.III-12/AD/I/2013 tanggal 2 Januari 2013.
 - b. Hakim Ketua Sidang tentang hari sidang Nomor : Tapsid/06-K/PM.III-12/AD/I/2013 tanggal 4 Januari 2013.
 4. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengarkan Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 271/K/AD/ XII/2012 tanggal 5 Desember 2012, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para saksi dipersidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai “.

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal : 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

a. Pidanan Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi tmt. 13 Juli 2012 sampai dengan sekarang atas nama Praka Imam Sanusi NRP 310002088060779 Ta Kima Rem 082 / CPYJ.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat dakwaan Oditur di atas Terdakwa pada Pokoknya di dakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu secara berturut-turut terhitung mulai tanggal Tiga puluh satu bulan Juli 2000 Dua belas sampai dengan perkaranya dilimpahkan kepada penyidik Pom pada tanggal lima bulan September 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Juli 2000 Dua belas sampai dengan bulan September 2000 Dua belas atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana : mulai

“ Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 082/CPYJ dan sampai saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Praka NRP 310002088060779.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah meninggalkan Kesatuan Korem 082/CPYJ tanpa seijin Danrem 082/CPYJ atau atasan lain yang berwenang, hal ini dapat diketahui dari buku absensi dan kehadiran apel pagi dan siang sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan perkaranya dilimpahkan kepada penyidik Pom pada tanggal 5 September 2012.

- c. Bahwa Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Korem 082/CPYJ.
- d. Bahwa dari pihak Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa baik ke rumahnya maupun ke tempat lain, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.
- e. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Pebruari 2009 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari, yang kedua pada tanggal 13 Juli sampai dengan 18 Agustus 2009 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari, dan yang ketiga pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2011 atau selama 52 (lima puluh dua) hari.
- f. Bahwa untuk tindak pidana Desersi yang pertama Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 2 (dua) bulan sesuai dengan putusan No : PUT/128-K/PM.III-12/AD/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dan yang kedua dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan putusan No. PUT/19-K/PM.III-12/AD/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 dan yang ketiga dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai dengan putusan No : PUT/36-K/PM.III-12/AD/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dan terhadap putusan yang ketiga tersebut Terdakwa mengajukan banding, kemudian divonis oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa ada hukuman tambahan pemecatan, selanjutnya Oditur Militer III-12 Surabaya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun hingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran lagi putusan MA belum turun.
- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di Korem 082/CPYJ tanpa seijin Danrem 082/CPYJ atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan dibuatnya berita secara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik pada tanggal 13 September 2012 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 hari.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 082/CPYJ tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 082/CPYJ tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tanggal 10 September 2012
Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan sejak tanggal
31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 13 September 2012.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidik dari Penyidik Denpom
V/2 tanggal 13 September 2012 tentang tidak hadirnya Terdakwa pada
proses penyidik.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan
ketentuan undang-undang yang berlaku, yaitu:

1. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/39/I/2013 tanggal 9
Januari 2013 tentang panggilan menghadap persidangan
Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
2. Surat Kaotmil III-12 Surabaya Nomor : B/626/IV/2013 tanggal
18 April 2013 tentang Panggilan kedua menghadap
persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
3. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/828/V/2013 tanggal 20
Mei 2013 tentang panggilan ketiga menghadap persidangan
Pengadilan Militer III-12 Surabaya.
4. Surat Kaotmil III Surabaya Nomor : B/1348/VIII/2013 tanggal 5
Agustus 2013 tentang panggilan ketiga menghadap
persidangan Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Komandan Rem 082/CPYJ
tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa satuan
tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n Imam Sanusi, Praka
NRP 310002088060779, dikarenakan sampai dengan sekarang belum
kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap
tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan pasal 143
Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, Majelis menyatakan dalam
memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa An. Imam Sanusi, Praka
NRP 310002088060779, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In
Absentia).

Menimbang : Bahwa para saksi sudah di panggil berdasarkan ketentuan
Undang-undang , namun sampai waktu yang di tentukan para saksi
tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari kesatuannya,
oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 Undang-undang
Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara
Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara Pengambilan Sumpah di
bacakan sebagai berikut:

Saksi-1 : Nama lengkap : Icuk Ardhiyan.
Pangkat / NRP : Serka / 3930235510172.
Jabatan : Bamak Urdal Kima Korem 082/CPYJ.
Kesatuan : Korem 082/CPYJ.
Tempat,tanggal lahir : Malang, 14 Januari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Islam.

Tempat tinggal : Asrama Korem 082 / CPYJ Jl. Gajah Mada No.
04 Kelurahan Magersari Rt. 03 Rw. 03
Kecamatan Magersari Mojokerto.

Keterangan Saksi-1 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Korem 082/CPYJ dengan jabatan anggota Ta Kima Rem 082/CPYJ pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2009 serta tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari daftar absensi sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan serta surat pelimpahan dari Danrem 082 / CPYJ kepada Dandenspom V/2 Nomor : B/80/IX/2012 tanggal 5 September 2012 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, kegiatan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Korem 082/CPYJ.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah sah Danrem 082/CPYJ tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 082/CPYJ tersebut pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Pebruari 2009 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari, yang kedua pada tanggal 13 Juli sampai dengan 18 Agustus 2009 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari, dan yang ketiga pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2011 atau selama 52 (lima puluh dua) hari.
7. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Keputusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk tindak pidana Desersi yang pertama dan kedua tapi Saksi tidak tahu berapa lama vonisnya dan tindak pidana Desersi yang ketiga divonis oleh Pengadilan Militer Tinggi tingkat banding selama 4 (empat) bulan akan tetapi Oditur Militer III-12 Surabaya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung namun hingga Terdakwa melakukan tindak pidana Desersi lagi Saksi belum tahu hasilnya.
8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak bisa dibina lagi dan tidak layak dipertahankan menjadi anggota TNI AD karena sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana Desersi, namun semua keputusan diserahkan kepada pimpinan dan pihak yang berwenang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 082/. CPYJ tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Saksi – 2 : Nama lengkap : Gatot Wahyudiono.
Pangkat / NRP : Kopka / 634339.
Jabatan : Dancuk 2 Ru 3 Ton STL Kimarem 082 / CPYJ.
Kesatuan : Korem 082 / CPYJ.
Tempat, tanggal lahir : Kediri, 14 Nopember 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Dusun Bejjong Rt. 03 Rw. 01 Kecamatan Trowulan Kabupaten Mojokerto.

Keterangan Saksi-2 yang dibacakan dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Korem 082/CPYJ dengan jabatan anggota Ta Kima Rem 082/CPYJ pada hari, tanggal, bulan lupa tahun 2009 serta tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasan yang berwenang dari daftar absensi sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan sekarang dan belum kembali ke Kesatuan serta surat pelimpahan dari Danrem 082 / CPYJ kepada Dandepom V/2 Nomor : B/80/IX/2012 tanggal 5 September 2012 tentang pelimpahan perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab, kegiatan dan keberadaan Terdakwa saat meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Korem 082/CPYJ.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah Danrem 082/CPYJ tersebut Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 082/CPYJ tersebut pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian terhadap diri Terdakwa namun tidak diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Pebruari 2009 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari, yang kedua pada tanggal 13 Juli sampai dengan 18 Agustus 2009 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari, dan yang ketiga pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2011 atau selama 52 (lima puluh dua) hari.
7. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Keputusan dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk tindak pidana Desersi yang pertama dan kedua tapi Saksi tidak tahu berapa lama vonisnya dan tindak pidana Desersi yang ketiga divonis oleh Pengadilan Militer Tinggi tingkat banding selama 4 (empat) bulan akan tetapi Oditur Militer III-12 Surabaya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung namun hingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa mengajukan tindak pidana Desersi lagi Saksi belum tahu hasilnya.

8. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa sudah tidak bisa dibina lagi dan tidak layak dipertahankan menjadi anggota TNI AD karena sudah 4 (empat) kali melakukan tindak pidana Desersi, namun semua keputusan diserahkan kepada pimpinan dan pihak yang berwenang.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 082/ CPYJ tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya dalam keadaan damai dan Kesatuan maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Menimbang : Bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

Surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi tmt. 13 Juli 2012 sampai dengan sekarang atas nama Praka Imam Sanusi NRP 310002088060779 Ta Kima Rem 082 / CPYJ.

Adalah bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa ditempat yang diwajibkan beginya sehingga menjadi perkara ini, barang bukti berupa surat tersebut kesemuanya ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwa kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah serta alat bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Korem 082/CPYJ dan sampai saat melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Korem 082/CPYJ dengan pangkat Praka NRP 310002088060779.
2. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Korem 082/CPYJ tanpa seijin Danrem 082/CPYJ atau atasan lain yang berwenang, hal ini dapat diketahui dari buku absensi dan kehadiran apel pagi dan siang sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan perkaranya dilimpahkan kepada penyidik Pom pada tanggal 5 September 2012.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin atasan tersebut, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Korem 082/CPYJ.
4. Bahwa benar dari pihak Kesatuan telah berupaya untuk mencari keberadaan Terdakwa baik ke rumahnya maupun ke tempat lain, namun Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa benar Terdakwa sebelumnya juga pernah melakukan tindak pidana Desersi sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pada tanggal 14 Januari sampai dengan 14 Pebruari 2009 atau selama 32 (tiga puluh dua) hari, yang kedua pada tanggal 13 Juli sampai dengan 18 Agustus 2009 atau selama 36 (tiga puluh enam) hari, dan yang ketiga pada tanggal 12 Agustus sampai dengan 3 Oktober 2011 atau selama 52 (lima puluh dua) hari.

6. Bahwa benar untuk tindak pidana Desersi yang pertama Terdakwa dijatuhi pidana penjara oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya selama 2 (dua) bulan sesuai dengan putusan No : PUT/128-K/PM.III-12 /AD/VIII/2009 tanggal 25 Agustus 2009 dan yang kedua dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan sesuai dengan putusan No. PUT/19-K/PM.III-12/AD/II/2010 tanggal 23 Februari 2010 dan yang ketiga dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 (lima) bulan, pidana tambahan dipecat dari dinas militer sesuai dengan putusan No : PUT/36-K/PM.III-12/AD/II/2012 tanggal 16 Februari 2012 dan terhadap putusan yang ketiga tersebut Terdakwa mengajukan banding, kemudian divonis oleh Pengadilan Militer Tinggi dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan tanpa aa hukuman tambahan pemecatan, selanjutnya Oditur Militer III-12 Surabaya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, namun hingga Terdakwa melakukan ketidakhadiran lagi putusan MA belum turun.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah dengan sengaja melakukan ketidakhadiran di Korem 082/CPYJ tanpa seijin Danrem 082/CPYJ atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 31 Juli 2012 sampai dengan dibuatnya berita secara tidak diketemukannya Terdakwa oleh penyidik pada tanggal 13 September 2012 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 hari.
8. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danrem 082/CPYJ tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Mojokerto dan sekitarnya dalam keadaan damai, dan Terdakwa maupun Kesatuan Korem 082/CPYJ tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, yang telah dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan.
- Bahwa mengenai pidana yang di tunjukan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam Putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer adalah Dakwaan yang disusun secara tunggal yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke Satu : “ Militer “.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “ Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin “.

3. Unsur ke tiga : “ Dalam waktu damai “
4. Unsur ke empat : “ Lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur ke-1 “Militer” tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah :

- Angkatan Darat dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Laut dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.
- Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut UU untuk turut serta melaksanakan pertahanan dan pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berdinas di Korem 082 /CPYJ yang sampai kejadian perkara ini tanggal 13 September 2012 Terdakwa masih tetap berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 310002088060779.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Komandan Korem 082/ CPYJ selaku Papera, Nomor : Kep/16/XI/2012 tanggal 28 Nopember 2012 yang menyatakan Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 310002088060779 kesatuan Korem 082 / CPYJ yang oleh Papera diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya melalui Oditurat Militer III-12 Surabaya.
3. Bahwa benar dengan demikian sampai dengan tanggal 13 September 2012 Terdakwa masih tetap aktif sebagai Prajurit dengan pangkat Praka.
4. Bahwa benar para saksi juga kenal dengan Terdakwa sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka kesatuan sama dengan para saksi di Korem 082 / CPYJ dan sampai dengan terjadi perbuatannya yang menjadi perkara ini masih tetap aktif sebagai prajurit TNI AD dengan pangkat Praka.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-1 “Militer” telah dipenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang

: Bahwa mengenai unsur ke-2 : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa unsur ini disusun secara alternatif oleh karenanya Majelis akan membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu “Dengan sengaja”.

Bahwa kesengajaan (Dolus) adalah merupakan bagian kesalahan (Schuld) menurut memori penjelasan (Memori Van Toelichting) atau MVT yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “ menghendaki dan menginsyafi” (Willens en Wetens) terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan “dengan sengaja” harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.

Bahwa apakah yang dimaksud “ketidakhadiran” adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud tanpa ijin berarti ketidakhadiran itu dilakukan si pelaku tanpa seijin atau sepengetahuan dari pimpinan atau Komandannya, sebagaimana lazimnya anggota TNI yang bermaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuan, yang berarti perbuatan atau tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan Militer.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar para saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan /dinasnya harus seijin Komandan atau atasannya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.
2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para saksi dan Terdakwa yakni Imam Sanusi.
3. Bahwa benar pada tanggal 31 Juli 2012 Terdakwa atas kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya tanpa ijin, Terdakwa pergi meninggalkan dinas /kesatuan tanpa seijin atasan / komandannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-3 “Dalam waktu damai” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa apa yang dimaksud waktu damai adalah saat atau waktu si pelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama waktu Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012. Negara RI dalam keadaan aman/damai, khususnya wilayah Surabaya dalam keadaan aman/damai.
2. Bahwa selama waktu-waktu tersebut baik kesatuan Terdakwa maupun para Saksi dan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk perang dengan Negara lain maupun untuk tugas operasi militer lainnya.
3. Bahwa demikian juga sebagaimana telah diketahui oleh umum bahwa sepanjang tahun 2012 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara RI sedang berperang dengan Negara lainnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” Majelis akan mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Dari keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta – fakta sebagai berikut :

1. Bahwa waktu selama Terdakwa tidak hadir di kesatuan tanpa ijin tmt 31 Juli 2012 sampai dengan tanggal 5 September 2012 adalah selama 45 (empat puluh lima) hari.
2. Bahwa waktu selama 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari, hal ini juga sudah menjadi pengetahuan umum kalau waktu selama 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-4 “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa
Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“ Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari “.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok satuan.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya seorang Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Praka dan menjabat sebagai Ta Korem 082 / CPYJ. Hal ini menunjukkan Terdakwa adalah seorang anggota Militer aktif.
2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bermasalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal – hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin perajurit di kesatuan.
- Terdakwa hingga saat ini belum kembali kekesatuan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal – hal tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagai tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahannya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi tmt. 13 Juli 2012 sampai dengan sekarang atas nama Praka Imam Sanusi NRP 310002088060779 Ta Kima Rem 082 / CPYJ.

Majelis berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara.

Terdakwa maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 UU RI No. 31 Tahun 1997.
serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Imam Sanusi, Praka NRP 310002088060779 ; terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Desersi dalam waktu damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat :

- 6 (enam) lembar daftar absensi tmt. 13 Juli 2012 sampai dengan sekarang atas nama Praka Imam Sanusi NRP 310002088060779 Ta Kima Rem 082 / CPYJ, yang ditanda tangani oleh Kasi Pers Korem 082/CPYJ An. Hertoyo Mayor Inf NRP 544974.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara ini.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah),-

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 21 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muh. Mahmud, SH.MH Letkol Chk NRP 1910002230362 sebagai Hakim Ketua serta M. Suyanto, SH,MH Mayor Chk NRP 544973 dan Prastiti Siswayani, SH Mayor Chk (K) NRP 11960026770670 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Syawaluddinsyah, SH Mayor Chk NRP 11010002461171, Penasihat Hukum Sutiono, SH Kapten Mar NRP 17036/P, Panitera Sri Sumarmi Peltu (K) NRP 594586 , serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Muh. Mahmud, SH. MH
Letkol Chk NRP 1910002230362

Hakim Anggota I,

Ttd

M. Suyanto, SH,MH

Hakim Anggota II,

Ttd

Prastiti Siswayani, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mayor Chk (K) NRP 594586
kepantaha@mahkamahagung.go.id

Mayor Chk (K) NRP 11960026770670

Panitera,

Ttd

Sri Sumarmi
Peltu (K) NRP 594586